

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disingkat UUHC), hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip *deklaratif* setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Hak cipta yang merupakan hak eksklusif ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pada dasarnya, Hak cipta sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan dan pencipta dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh ketika anda membeli foto ini, anda tidak membeli hak cipta pembuatan foto tersebut yang dimiliki oleh si pencipta.

Pada Undang-Undang Hak cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ciptaan yang dilindungi antara lain buku, program komputer, pamflet, lagu atau musik, rekaman suara, lukisan, gambar (LOGO), foto, seni ukir maupun seni kaligrafi. Namun demikian, merek dalam beberapa hal bersinggungan dengan hak cipta.

Hak Konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Hak konstitusional Dokter berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan adalah:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya
- c. menerima imbalan jasa

- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Merek sendiri didefinisikan sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Perbedaan antara kedua perlindungan diatas sering menjadi kabur terutama ketika kekayaan intelektual yang disengketakan berupa logo yang dijadikan Merek

Per Mollerup, menjelaskan “picture mark dan letter mark, kiranya cukup memadai untuk menyebut elemen gambar dan elemen tulisan dalam sebuah logo.” Pengertian gambar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan barang yang meliputi orang, tumbuhan, binatang, alam, dan sebagainya yang dapat dibuat dengan coretan pensil ataupun alat lain dengan media kertas dan sebagainya.

Subekti dan Tjitrosoedibio menyebutkan uang paksa itu sebagai: “sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, dengan demikian maka uang paksa ini merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung”

Sanksi pidana melanggar pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat dalam pasal 115 yaitu: “Setiap Orang yang tanpa

persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

## 5.2 Saran

1. Dalam hal pertimbangan hakim bahwa hakim melihat tidak hanya berpusat dengan 1 (satu) undang-undang saja, melainkan beberapa undang-undang lain agar tidak keliru dalam memutus kasus
2. Memberikan dasar hukum atau kepastian hukum dalam pergantian hak kerugian yang dialami oleh orang yang merasa di rugikan
3. Memperluas arti gambar dan logo dalam Undang-undang Hak Cipta

